



PUTUSAN

Nomor: 1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

pemohon, lahir di Sungai Bungin tanggal 19 Juni 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun III RT.13 RW.04 Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

termohon, lahir di Sungai Bungin tanggal 25 November 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I RT.06 Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor: 1222/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 September 2010, Tercatat Pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Lampam, Kutipan Akta Nikah Nomor :
235/06/IX/2010, tertanggal 07 September 2010;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sungai bungin selama 8 (delapan) tahun dua bulan sampai dengan berpisah pada tanggal 28 November 2018;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunai 2 orang anak bernama: 1). Junio Zufran Aqila, umur 8 tahun 4 bulan; dan 2). Jihan Talita Wika, umur 5 tahun 2 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak bulan September 2015 mulai terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon dikasih uang sebesar Rp.500.000,- tetapi masih suka mencuri uang saudara Pemohon, dan Termohon telah mengakui kesahannya namun selalu mengulang lagi, lalu mencuri uang orang tua Pemohon, Termohon juga memiliki hutang dengan orang lain tanpa setahu Pemohon;
 - 5.2 Termohon jika dinasehati oleh Pemohon selalu tidak didengarkannya dan selalu mengulangi perbuatannya yang tidak baik;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi di rumah sendiri di Desa Sungai Bungin pada tanggal 28 November 2018 berawal dari Pemohon menjual lahan seharga Rp.115 juta dan Termohon mengatakan bahwa kakak Termohon mau pinjam uang Rp.15 juta, lalu uang tersebut dipinjamkan oleh Pemohon kepada kakak Termohon. Lalu setelah beberapa lama Pemohon menagih uang tersebut kepada kakak Termohon, namun kakak Termohon merasa tidak meminjam uang Pemohon tersebut, lalu Pemohon, Termohon dan kakak Termohon musyawarah untuk mengetahui siapa sebenarnya yang meminjam uang

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, namun tidak ada yang mengaku, lalu terjadilah cekcok mulut, lalu karena tidak tahan lagi melihat kelakuan Termohon yang suka berbohong dan tidak jujur akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Bungin, dan setelah berpisah rumah barulah Termohon mengakui bahwa Termohonlah yang menghabiskan uang tersebut;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun III Rt/Rw 013/004 Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I Rt.06 Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hingga sekarang telah berjalan selama 9 bulan 27 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sama-sama hadir menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi dengan Sudarman, S.Ag., M.H sebagai mediator, tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi Nomor: 1222/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 13 November 2019 tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 6, 7 s.d 10 permohonannya;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada angka 5 dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Termohon ada memakai uang yang dimaksud oleh Pemohon, tetapi uang tersebut dipakai untuk kepentingan bersama Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa soal hutang Termohon kepada pihak lain itu memang benar karena waktu itu Termohon takut minta uang kepada Pemohon;
 - Bahwa benar ada cekcok, Pemohon ada sampai memukul Termohon;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 November 2018 hingga saat ini, dan tidak saling perduli, tapi Pemohon masih tetap ada memberi nafkah untuk anak-anak;

Halaman 4 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Pemohon juga sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama: Fit Aini;
5. Bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut hal-hal berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - Nafkah lalai sejak 18 November 2018 hingga saat ini sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, dan menyatakan tidak mampu memenuhi sepenuhnya tuntutan tersebut, terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon, dan hal itu Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa mengenai nafkah iddah hanya mampu membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mengenai nafkah lampau hanya mampu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
- Untuk nafkah 2 (dua) orang anak hanya mampu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/06/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai aslinya (bukti P);

Bahwa bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan bidan, tempat tinggal di LK VI RT.11 Kelurahan Kuta Raja Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua, setelah itu tinggal di rumah sendiri hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah sejak bulan November 2018 hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras pendirian masing-masing;
- Bahwa selama berpisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah untuk anak dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari Pemohon sebagai penyadar karet tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon hanya sebagai petani penyadar karet, tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal RT.01 RW.01 Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah sekitar satu tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, saksi pernah melihat sendiri mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama pada pendirian masing-masing;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani menyadap karet kepunyaannya sendiri, tidak ada pekerjaan lain selain dari itu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing, dan sama-sama menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung dengan alasan pada pokoknya karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 7 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Sudarman, S.Ag., M.H selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi Nomor: 1222/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 13 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, ternyata diakui oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, menikah tanggal 13 September 2010, dan dari perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Junio Zufran Aqila dan Jihan Talita Wika yang berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Termohon Konvensi, dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagai suami isteri sah juga telah pula dikuatkan dengan bukti tertulis yang diberi kode P;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis P tersebut ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan demikian bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh Termohon Konvensi dan isinya pun menjelaskan identitas dan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis dalam

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menilai bukti P. tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil posita permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang juga diperkuat dengan bukti P. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jis. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Junio Zufran Aqila, 8 tahun 4 bulan dan Jihan Talita Wika, umur 5 tahun 2 bulan yang berada dalam pengasuhan Termohon, dan dengan demikian Pemohon Konvensi dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diuraikan pada posita permohonannya tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon Konvensi selain mengajukan bukti tertulis (kode bukti P) tersebut juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Lidia Natalia AM, Kes binti Mad Nusin (saudara kandung Pemohon) dan Sukri Usman bin Usman (tetangga Pemohon). Sedangkan Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan bukti tertulis dari Pemohon Konvensi yaitu: kode bukti P telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya di atas. Adapun mengenai kedua orang saksi dari Pemohon Konvensi tersebut, selain saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi pada posita permohonannya. Dengan demikian saksi tersebut baik secara formil maupun materil mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, dengan demikian secara formil maupun materil kedua orang saksi tersebut mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah sehingga dapat dijadikan bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan pada posita permohonan Pemohon Konvensi tersebut, yang juga telah diperkuat bukti-bukti serta keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang saling terkait satu sama lain, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 13 September 2010;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Junio Zufran Aqila, 8 tahun 4 bulan dan Jihan Talita Wika, umur 5 tahun 2 bulan yang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
5. Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya;
6. Keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang masih terikat perkawinan yang sah,

Halaman 10 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Junio Zufran Aqila, 8 tahun 4 bulan dan Jihan Talita Wika, umur 5 tahun 2 bulan yang berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Muzawil bin Mad Nusin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi, bukti-bukti serta keterangan para saksi dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya pada bagian konvensi dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Halaman 11 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah lampau keseluruhan terhitung sejak bulan November 2018 hingga saat ini sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 (dua) anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar tuntutan tersebut sebagai berikut:

- Nafkah iddah hanya mampu membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- Nafkah lampau hanya mampu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak hanya mampu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyatakan menerimanya dan tidak keberatan atas kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dalam hal ini tidak terbukti melakukan perbuatan yang dikategorikan *nusyus* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis menilai oleh karena jumlah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah sudah disetujui dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan. Dan demikian juga halnya mengenai tuntutan nafkah lampau, oleh karena jumlah sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah tersebut) telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan

Halaman 12 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri, Majelis dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka perlu ditambahkan amar yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas agar dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Muzawil bin Mad Nusin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Eka Sari binti Abu Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.2. Nafkah lampau (nafkah madiyah) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama: Junio Zufran Aqila, 8 tahun 4 bulan dan Jihan Talita Wika, umur 5 tahun 2 bulan, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I** dan **AZWIDA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **JAUHARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag



HAKIM ANGGOTA,

AZWIDA, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.725.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.816.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman, putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.Kag